

GUBERNUR NTB INGIN SAKIP SEMAKIN BAIK



<https://www.jurnal.id>

Mataram, MN – Gubernur Provinsi NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Wilayah Provinsi NTB, bertempat di Hotel Golden Palace, Kamis (29/8/2019).

Dalam sambutannya, Gubernur berharap pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini dapat berjalan semakin baik. Sehingga kerja keras semua yang terlibat mendapatkan hasil yang sesuai harapan.

Pada kesempatannya juga Gubernur menyampaikan banyak terimakasih kepada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II, Dra. Nadimah, MBA sebagai penanggung jawab pada kegiatan evaluasi tersebut.

Gubernur meminta agar peserta yang hadir dapat menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari Dra. Nadimah. “Semoga dengan kehadiran ibu Nadimah, yang memiliki latar belakang pendidikan Matematika ini, dapat menginspirasi Bapak dan Ibu dari berbagai Institusi ini,” ungkap Gubernur pada sambutannya.

Dra. Nadimah pada kesempatannya, menyampaikan bahwa evaluasi tersebut merupakan suatu kegiatan bersama dalam menyukseskan pelaksanaan perubahan dan penerapan sistem akuntabilitas Kinerja khususnya pada wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. **(hs-ntb/mn-07)**

Sumber Berita:

1. <https://metrontb.com/27895/pemerintahan/gubernur-ntb-harap-sakip-semakin-baik/>
2. <https://gerbang.co.id/gubernur-ntb-inginkan-sakip-semakin-baik-2/>
3. <https://www.nasionalxpos.co.id/2019/08/gubernur-inginkan-sakip-semakin-baik.html>
4. <https://www.antaraneews.com/berita/1031536/gubernur-ntb-dorong-konektivitas-wilayah-untuk-buka-ekonomi-baru>
5. <https://kabarntb.com/gubernur-ntb-harapkan-sakip-semakin-baik/>

6. <https://mataramnews.co.id/17533/gubernur-ntb-ingin-sakip-semakin-baik/>
7. <https://lomboktoday.co.id/2019/08/29/gubernur-ntb-inginkan-sakip-semakin-baik-1410.html>
8. <https://hariannusa.com/2019/08/30/gubernur-ntb-inginkan-sakip-semakin-baik/>
9. <https://www.detikntb.com/breaking-news/gubernur-zul-inginkan-sakip-semakin-baik/#.XaSazOj7TIU>

Catatan:

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.¹

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.²

Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut:

- a. Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja
- b. Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi
- c. Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga.

Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan.³ Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD.⁴

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:⁵

- a. rencana strategis

Kementerian Negara/Lembaga menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahunan. Selanjutnya SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan.⁶ Rencana strategis ini menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.⁷

- b. perjanjian Kinerja

¹ Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 1 angka 1

² *ibid.*, Pasal 2

³ *ibid.*, Pasal 3

⁴ *ibid.*, Pasal 4

⁵ *ibid.*, Pasal 5

⁶ *ibid.*, Pasal 6

⁷ *ibid.*, Pasal 7 angka 1

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian Kinerja disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target Kinerja.⁸

c. pengukuran Kinerja

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja.⁹ Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara:

- a. membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan.
- b. membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.¹⁰

d. pengelolaan data Kinerja;

Setiap entitas melakukan pengelolaan data Kinerja. Pengelolaan data Kinerja dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data Kinerja. Pengelolaan data Kinerja mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi, dan statistik pemerintah.¹¹

e. pelaporan Kinerja

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja terdiri dari Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja tahunan.¹² Laporan Kinerja interim adalah Laporan Kinerja triwulanan. Laporan Kinerja triwulanan disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan. Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian Laporan Kinerja triwulanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

f. revidi dan evaluasi Kinerja.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah melakukan revidi atas Laporan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/ Bupati/Walikota. Hasil revidi dituangkan

⁸ *ibid.*, Pasal 9 ayat (1) dan (2)

⁹ *ibid.*, Pasal 15

¹⁰ *ibid.*, Pasal 16

¹¹ *ibid.*, Pasal 17

¹² *ibid.*, Pasal 18

¹³ *ibid.*, Pasal 19

dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.¹⁴

¹⁴ *ibid.*, Pasal 28